



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : RIZKY PARULIAN NAINGGOLAN alias RIZKY bin (Alm) PARLUHUTAN NAINGGOLAN |
| 2 | Tempat lahir | : Rantau Prapat (Sumut); |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 22 Tahun / 11 Januari 2000; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : Kristen; |
| 8 | Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2022 sampai 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Wilson Petrus S, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Parulian Nainggolan alias Rizky bin (Alm) Parluhutan Nainggolan** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rizky Parulian Nainggolan alias Rizky bin (Alm) Parluhutan Nainggolan** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda **sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 3317 XY;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) sendok pipet;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu;Dipergunakan dalam perkara Fauji Akmal Damanik alias Fauji bin Abdul Yasri Damanik;
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Rizky Parulian Nainggolan alias Rizky bin Parluhutan Nainggolan (Alm)** bersama-sama Saksi **Fauji Akmal Damanik alias Fauji bin Abdul Yasri Damanik** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kosong di Jalan Lintas Timur, RT 005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "*Melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Fauji membeli Narkotika jenis shabu dari Alok (masuk dlam daftar pencarian orang/DPO), kemudian Terdakwa bersama Saksi Fauji dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polsi BM 3317 XY milik Terdakwa menuju rumah Alok di Jalan Lintas Samudra Km 14, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Fauji menurunkan Terdakwa di sebuah warung di Jalan Lintas Samudra, Kabupaten Indragiri Hulu dan meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis shabu dari Alok serta menyuruh Terdakwa menunggu di warung tersebut, selanjutnya Saksi Fauji menuju rumah Alok;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Saksi Fauji menemui Alok dan memesan Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Fauji menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari Alok, kemudian sekira pukul 13.45 WIB Saksi Fauji menjemput Terdakwa di warung tersebut dan menuju sebuah rumah kosong di Jalan Lintas Timur RT

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB sesampainya Terdakwa dan Saksi Fauji di rumah kosong tersebut, Saksi Fauji mempacketkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu menjadi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dan dimasukkan kedalam kotak rokok merek Gudang Garam oleh Saksi Fauji. Selanjutnya Saksi Fauji menyerahkan kotak rokok merek Gudang Garam berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Gudang Garam berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kedalam jok sepeda motor milik Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fauji untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut yang mana Saksi Fauji menyanggupi permintaan Terdakwa dengan mencari pembeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Aditya Farhan Gani (anggota satres Polres Indragiri Hulu) serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Jenis shabu di sekitar Jalan Lintas Timur RT. 005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Aditya Farhan Gani serta anggota satres Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan diperoleh informasi Terdakwa dan Saksi Fauji melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Lintas Timur RT. 005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Aditya Farhan Gani serta anggota satres Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauji di rumah kosong di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Aditya Farhan Gani serta anggota satres Polres Indragiri Hulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauji ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3317 XY, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fauji dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 051/14297.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh gram). Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh gram), untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru;
 - b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,17 (nol koma tujuh belas gram), untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.388 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Rizky Parulian Nainggolan alias Rizky bin Parluhutan Nainggolan (Alm)** bersama-sama Saksi **Fauji Akmal Damanik alias Fauji bin Abdul Yasri Damanik** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kosong di Jalan Lintas Timur, RT 005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, “Melakukan pernafakan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Fauji membeli Narkotika jenis shabu dari Alok (masuk dlam daftar pencarian orang/DPO), kemudian Terdakwa bersama Saksi Fauji dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polsi BM 3317 XY milik Terdakwa menuju rumah Alok di Jalan Lintas Samudra Km 14, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Fauji menurunkan Terdakwa di sebuah warung di Jalan Lintas Samudra, Kabupaten Indragiri Hulu dan meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis shabu dari Alok serta menyuruh Terdakwa menunggu di warung tersebut, selanjutnya Saksi Fauji menuju rumah Alok;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Saksi Fauji menemui Alok dan memesan Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Fauji menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari Alok, kemudian sekira pukul 13.45 WIB Saksi Fauji menjemput Terdakwa di warung tersebut dan menuju sebuah rumah kosong di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB sesampainya Terdakwa dan Saksi Fauji di rumah kosong tersebut, Saksi Fauji mempacketkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu menjadi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dan dimasukkan kedalam kotak rokok merek Gudang Garam oleh Saksi Fauji. Selanjutnya Saksi Fauji menyerahkan kotak rokok merek Gudang Garam berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Gudang Garam berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kedalam jok sepeda motor milik Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fauji untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut yang mana Saksi Fauji menyanggupi permintaan Terdakwa dengan mencari pembeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Aditya Farhan Gani (anggota satres Polres Indragiri Hulu) serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya mendapatkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Jenis shabu di sekitar Jalan Lintas Timur RT. 005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Aditya Farhan Gani serta anggota satres Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan diperoleh informasi Terdakwa dan Saksi Fauji melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Lintas Timur RT. 005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Aditya Farhan Gani serta anggota satres Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauji di rumah kosong di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Aditya Farhan Gani serta anggota satres Polres Indragiri Hulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauji ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3317 XY, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fauji dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 051/14297.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh gram). Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh gram), untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru;
 - b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,17 (nol koma tujuh belas gram), untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.388 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rully Yurlanda alias Rully Bin Rosmainur Juanda**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Fauji dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang sebuah rumah kosong berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut, mendapat informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;
 - Bahwa diperoleh informasi yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu adalah sdr. Fauji dan Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan pada saat Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu sedang melintas di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat Informasi bahwa sdr. Fauji bersama Terdakwa sedang berada di belakang rumah kosong yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung mendatangi rumah kosong tersebut sekira pukul 16.15 WIB Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu sampai di rumah kosong tersebut Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu Langsung menuju belakang rumah kosong tersebut dan Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melihat sdr. Fauji bersama Terdakwa sedang bermain game di handphone di belakang rumah kosong tersebut melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Fauji dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penggeledahan terhadap sdr. Fauji dan Terdakwa di lokasi penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3317 XY milik Terdakwa setelah Saksi dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu membuka 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu menemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Terdakwa yang dibeli dari Alok (DPO);
- Bahwa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3317 XY adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna abu-abu adalah milik sdr. Fauji;
- Bahwa sdr. Fauji dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Aditya Parhan Gani bin Legimin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Fauji dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang sebuah rumah kosong berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut, mendapat informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;
- Bahwa diperoleh informasi yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu adalah sdr. Fauji dan Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan pada saat Saksi dan Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu sedang melintas di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat Informasi bahwa sdr. Fauji bersama Terdakwa sedang berada di belakang rumah kosong yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi dan Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung mendatangi rumah kosong tersebut sekira pukul 16.15 WIB Saksi dan Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu sampai di rumah kosong tersebut Saksi dan Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu Langsung menuju belakang rumah kosong tersebut dan Saksi dan Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melihat sdr. Fauji bersama Terdakwa sedang bermain game di handphone di belakang rumah kosong tersebut melihat kejadian tersebut Saksi dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Fauji dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penggeledahan terhadap sdr. Fauji dan Terdakwa di lokasi penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3317 XY milik Terdakwa setelah Saksi dan Saksi Rully bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu membuka 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu menemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Terdakwa yang dibeli dari Alok (DPO);
- Bahwa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3317 XY adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu adalah milik sdr. Fauji;
- Bahwa sdr. Fauji dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Fauji Akmal Damanik alias Fauji bin Abdul Yasri Damanik**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rully dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu pada Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu Tepatnya di belakang rumah kosong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ayok kita pergi beli bahan (sabu-sabu)" dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah ayok kita pergi beli". Sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa dan Saksi langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polisi BM 3317 XY milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendrail sepeda motor tersebut menuju ke rumah sdr. Yopi yang terletak di Desa Seberida. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Yopi dirumahnya sedangkan Saksi menunggu Terdakwa di luar rumah. Setelah sabu-sabu berada ditangan, Terdakwa pun langsung keluar dari rumah sdr. Yopi. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi pergi menuju hutan di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Yopi. Sekira pukul 12.30 WIB saat setelah Terdakwa dan Saksi selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Kemana kita beli lagi sabu-sabunya?"* Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Ketempat kawan kamu tu la"*. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil uang;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil uang, Terdakwa dan Saksi pergi membeli sabu-sabu ketempat Alok (DPO) namun di dalam perjalanan Saksi turun di sebuah warung dan Saksi meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Alok (DPO). Setelah uang berada di tangan Saksi, Saksi langsung pergi menuju rumah Alok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di warung. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi datang menjemput Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi menuju sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi sampai di rumah kosong dan langsung pergi kebelakang rumah kosong tersebut untuk membagi-bagi sabu-sabu milik Terdakwa yang di beli kepada Alok (DPO) oleh Saksi menjadi 5 (lima) bagian. Sedangkan Terdakwa main game di handphone miliknya;
- Bahwa setelah Saksi selesai membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam kotak rokok merek Gudang Garam oleh Saksi setelah itu kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di serahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Carilah orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau beli sabu-sabu itu biar cepat pulang aku". Saksi menjawab "Tidak bisa secepat itu". Sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Rully dan Saksi Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dan langsung melakukan penggeledahan team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 3317 XY yang setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu di dalam kotak rokok tersebut yang diakui milik Terdakwa dan Saksi yang dibeli dari Alok (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Alok (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Fauji dan Terdakwa ditangkap oleh sdr. Rully dan sdr. Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu pada Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan.Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu Tepatnya di belakang rumah kosong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. Fauji dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fauji "Ayok kita pergi beli bahan (sabu-sabu)" dan sdr. Fauji mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah ayok kita pergi beli". Sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa dan sdr. Fauji langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polsi BM 3317 XY milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah sdr. Yopi yang terletak di Desa Seberida. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Yopi dirumahnya sedangkan sdr. Fauji menunggu Terdakwa di luar rumah sdr. Yopi. Setelah sabu-sabu berada ditangan, Terdakwa pun langsung keluar dari rumah sdr. Yopi. Setelah itu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. Fauji pergi menuju hutan di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menggunakan sabu-sabu yang Terdakwa beli oleh sdr. Yopi. Sekira pukul 12.30 WIB setelah Terdakwa dan sdr. Fauji selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengajak sdr. Fauji untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sdr. Fauji mengatakan kepada Terdakwa *"Kemana kita beli lagi sabu-sabunya?"* Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fauji *"Ketempat kawan kamu tu la"* setelah itu Terdakwa Rizky mengajak sdr. Fauji untuk mengambil uang;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengambil uang Terdakwa dan sdr. Fauji pergi membeli sabu-sabu ketempat Alok (DPO) namun di dalam perjalanan sdr. Fauji turun di sebuah warung dan sdr. Fauji meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Alok (DPO). Setelah uang berada di tangan, sdr. Fauji langsung pergi menuju rumah Alok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di warung. Sekira pukul 14.00 WIB sdr. Fauji datang menjemput Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu, setelah itu Terdakwa dan sdr. Fauji menuju sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan sdr. Fauji sampai di rumah kosong tersebut Terdakwa dan sdr. Fauji langsung pergi kebelakang rumah kosong tersebut sdr. Fauji langsung membagi-bagi sabu-sabu milik Terdakwa yang di beli kepada Alok (DPO) oleh sdr. Fauji menjadi 5 (lima) bahagian sedangkan Terdakwa main game di handphone miliknya;
- Bahwa setelah sdr. Fauji selesai membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian, sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam kotak rokok merek Gudang Garam oleh sdr. Fauji dan di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fauji *"Carilah orang yang mau beli sabu-sabu itu biar cepat pulang aku"* sdr. Fauji mengatakan kepada Terdakwa *"Tidak bisa secepat itu"*. Sekira pukul 16.15 WIB datang sdr. Rully dan sdr. Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Fauji dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Fauji dan team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 3317 XY yang setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu di dalam kotak rokok tersebut yang diakui adalah milik Terdakwa dan sdr. Fauji, yang dibeli dari Alok (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Fauji sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Alok (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Fauji tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan yaitu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3317 XY;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 051/14297.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram). Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru dan Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersihnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.388 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dan sdr. Fauji ditangkap oleh sdr. Rully dan sdr. Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu pada Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu Tepatnya di belakang rumah kosong berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. Fauji dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fauji "Ayok kita pergi beli bahan (sabu-sabu)" dan sdr. Fauji mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah ayok kita pergi beli". Sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa dan sdr. Fauji langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polsi BM 3317 XY milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendrai sepeda motor tersebut menuju ke rumah sdr. Yopi yang terletak di Desa Seberida. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Yopi dirumahnya sedangkan sdr. Fauji menunggu Terdakwa di luar rumah. Setelah sabu-sabu berada ditangan, Terdakwa pun langsung keluar dari rumah sdr. Yopi. Setelah itu, Terdakwa dan sdr. Fauji pergi menuju hutan di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Yopi. Sekira pukul 12.30 WIB saat setelah Terdakwa dan sdr. Fauji selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengajak sdr. Fauji untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sdr. Fauji mengatakan kepada Terdakwa "Kemana kita beli lagi sabu-sabunya?" Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengatakan kepada sdr. Fauji *"Ketempat kawan kamu tu la"*. Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. Fauji untuk mengambil uang;
- Setelah Terdakwa selesai mengambil uang, Terdakwa dan sdr. Fauji pergi membeli sabu-sabu ketempat Alok (DPO) namun di dalam perjalanan sdr. Fauji turun di sebuah warung dan sdr. Fauji meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Alok (DPO). Setelah uang berada di tangan sdr. Fauji, sdr. Fauji langsung pergi menuju rumah Alok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di warung. Sekira pukul 14.00 WIB sdr. Fauji datang menjemput Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu. Setelah itu Terdakwa dan sdr. Fauji menuju sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan sdr. Fauji sampai di rumah kosong dan langsung pergi kebelakang rumah kosong tersebut untuk membagi-bagi sabu-sabu milik Terdakwa yang di beli kepada Alok (DPO) oleh sdr. Fauji menjadi 5 (lima) bagian. Sedangkan Terdakwa main game di handphone miliknya;
 - Setelah sdr. Fauji selesai membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam kotak rokok merek Gudang Garam oleh sdr. Fauji setelah itu kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di serahkan oleh sdr. Fauji kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fauji *"Carilah orang yang mau beli sabu-sabu itu biar cepat pulang aku"*. sdr. Fauji menjawab *"Tidak bisa secepat itu"*. Sekira pukul 16.15 WIB datang sdr. Rully dan sdr. Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Fauji dan langsung melakukan pengeledahan team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 3317 XY yang setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu di dalam kotak rokok tersebut yang diakui milik Terdakwa dan sdr. Fauji yang dibeli dari Alok (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Fauji dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Alok (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Fauji dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 051/14297.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram). Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru dan Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.388 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum sebagai mana yang diuraikan di atas yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;
3. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Rizky Parulian Nainggolan alias Rizky bin (Alm) Parluhutan Nainggolan**, tempat lahir di Rantau Prapat (Sumut), umur 22 tahun, tanggal lahir 11 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Kristen, pekerjaan petani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Udhang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan sdr. Fauji ditangkap oleh sdr. Rully dan sdr. Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu pada Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu Tepatnya di belakang rumah kosong berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. Fauji dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fauji *"Ayok kita pergi beli bahan (sabu-sabu)"* dan sdr. Fauji mengatakan kepada Terdakwa *"Ya udah ayok kita pergi beli"*. Sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa dan sdr. Fauji langsung pergi membeli Narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polsi BM 3317 XY milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendrai sepeda motor tersebut menuju ke rumah sdr. Yopi yang terletak di Desa Seberida. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Yopi dirumahnya sedangkan sdr. Fauji menunggu Terdakwa di luar rumah. Setelah sabu-sabu berada ditangan, Terdakwa pun langsung keluar dari rumah sdr. Yopi. Setelah itu, Terdakwa dan sdr. Fauji pergi menuju hutan di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Yopi. Sekira pukul 12.30 WIB saat setelah Terdakwa dan sdr. Fauji selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa mengajak sdr. Fauji untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu dan sdr. Fauji mengatakan kepada Terdakwa *"Kemana kita beli lagi sabu-sabunya?"* Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fauji *"Ketempat kawan kamu tu la"*. Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. Fauji untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, setelah Terdakwa selesai mengambil uang, Terdakwa dan sdr. Fauji pergi membeli sabu-

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu ketempat Alok (DPO) namun di dalam perjalanan sdr. Fauji turun di sebuah warung dan sdr. Fauji meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Alok (DPO). Setelah uang berada di tangan sdr. Fauji, sdr. Fauji langsung pergi menuju rumah Alok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di warung. Sekira pukul 14.00 WIB sdr. Fauji datang menjemput Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu. Setelah itu Terdakwa dan sdr. Fauji menuju sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan sdr. Fauji sampai di rumah kosong dan langsung pergi kebelakang rumah kosong tersebut untuk membagi-bagi sabu-sabu milik Terdakwa yang di beli kepada Alok (DPO) oleh sdr. Fauji menjadi 5 (lima) bagian. Sedangkan Terdakwa main game di handphone miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, maka dari perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Alok (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dan dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan oleh Terdakwa sdr. Fauji kepada orang lain tersebut membuktikan telah adanya permufakatan jahat berupa persekongkolan atau kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan sdr. Fauji ditangkap oleh sdr. Rully dan sdr. Aditya bersama team Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu pada Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu Tepatnya di belakang rumah kosong berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. Fauji dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fauji *"Ayok kita pergi beli bahan (sabu-sabu)"* dan sdr. Fauji mengatakan kepada Terdakwa *"Ya udah ayok kita pergi beli"*. Sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa dan sdr. Fauji langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polsi BM 3317 XY milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendrai sepeda motor tersebut menuju ke rumah sdr. Yopi yang terletak di Desa Seberida. Sekira pukul 12.00

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Yopi dirumahnya sedangkan sdr. Fauji menunggu Terdakwa di luar rumah. Setelah sabu-sabu berada ditangan, Terdakwa pun langsung keluar dari rumah sdr. Yopi. Setelah itu, Terdakwa dan sdr. Fauji pergi menuju hutan di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Yopi. Sekira pukul 12.30 WIB saat setelah Terdakwa dan sdr. Fauji selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengajak sdr. Fauji untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sdr. Fauji mengatakan kepada Terdakwa "Kemana kita beli lagi sabu-sabunya?" Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fauji "Ketempat kawan kamu tu la". Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. Fauji untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, setelah sdr. Terdakwa selesai mengambil uang, Terdakwa dan sdr. Fauji pergi membeli sabu-sabu ketempat Alok (DPO) namun di dalam perjalanan sdr. Fauji turun di sebuah warung dan sdr. Fauji meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Alok (DPO). Setelah uang berada di tangan sdr. Fauji, sdr. Fauji langsung pergi menuju rumah Alok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di warung. Sekira pukul 14.00 WIB sdr. Fauji datang menjemput Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu. Setelah itu Terdakwa dan sdr. Fauji menuju sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan sdr. Fauji sampai di rumah kosong dan langsung pergi kebelakang rumah kosong tersebut untuk membagi-bagi sabu-sabu milik Terdakwa yang di beli kepada Alok (DPO) oleh sdr. Fauji menjadi 5 (lima) bagian. Sedangkan Terdakwa main game di handphone miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Fauji sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Alok (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 051/14297.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram). Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru dan Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.388 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman**";

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3317 XY, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Fauji Akmal Damanik alias Fauji bin Abdul Yasri Damanik, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Fauji Akmal Damanik alias Fauji bin Abdul Yasri Damanik;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY PARULIAN NAINGGOLAN alias RIZKY bin (Aim) PARLUHUTAN NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membelil narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 3317 XY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) sendok pipet;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara Fauji Akmal Damanik alias Fauji bin Abdul Yasri Damanik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wan Ferry Fadli, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)